

TINJAUAN ISTIHSAN TERHADAP BAI' AL-WAFA' DI BAITUL MAAL WA TAMWIL SIDOGIRI CABANG BONDOWOSO

Ubaidillah

STIS Al-Maliki Koncer Darul Aman Tenggara Bondowoso

Ubaidillahmansur17@gmail.com

The birth of the first sharia bank in Indonesia is PT Bank Muamalat Indonesia (BMI). However, lately many emerging sharia-based financial institutions other, cultivated sharia cooperative in the form of BMT. Inside the BMT, we are familiar with the term buy back or bai' al-wafa'. Bai 'al-wafa' is a buying and selling is done by someone who need money by selling (real estate/real property) goods is owned by agreement if he can pay (the price) then he can take back the goods while the legal basis bai 'al-wafa' according to Hanafi Madzhab is istihsan. Istihsan is the turning of a mujtahid from qiyas street jaly (real) to qiyas the khafi (vague) or the turning of a mujtahid from law kulli (general) to the law istitsna`i (limit) because it crossed their minds there is a superior proposition.

Kata Kunci: istihsan, bai' al-wafa', baitul maal wa tamwil

.....

Pendahuluan

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat Muslim terbesar di Dunia. Namun lembaga keuangan syariah dilihat dari sejarahnya masih relatif baru. Sekitar tahun 1990-an. Namun, diskusi tentang bank syariah sebagai basis ekonomi Islam sudah mulai dilakukan pada awal tahun 1980. Sedangkan prakarsa yang mendirikan bank syariah di Indonesia dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 18-20 Agustus 1990 (Kasmir, 2012: 244).

Lahirnya bank syariah pertama kali di Indonesia yang merupakan hasil kerja tim perbankan MUI yaitu PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang akte pendiriannya ditanda tangani pada tanggal 1 November 1991 (Antonio, 2001: 25). Namun, Akhir-akhir ini banyak bermunculan lembaga keuangan yang berbasis syariah lainnya, di antaranya ada yang berbentuk bank maupun

koperasi seperti Bank Syariah Mandiri (BSM), BPR syariah, Pengadaian Syariah dan Koperasi Syariah yang berbentuk BMT.

BMT merupakan kependekan dari *baitul maal wat tamwil*. Secara harfiah *baitul maal* berarti rumah dana dan *baitut tamwil* berarti rumah usaha. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa BMT merupakan lembaga keuangan syariah yang berperan di bidang bisnis dan juga berperan sosial (Ridwan, 2004: 126).

Pada dasarnya setiap koperasi selalu menginginkan dapat bekerja efektif, sehingga dalam pengelolaannya koperasi-koperasi tersebut harus optimal. Namun manajemen koperasi tidak cukup puas dengan hanya mencapai hal itu saja, mereka juga menginginkan koperasi tersebut dapat bertahan hidup dan sukses (Martono, 2002: 12).

Agar koperasi tersebut dapat tetap bertahan hidup, maka harus berusaha

meningkatkan mutu layanannya dan mengembangkan usahanya serta menetapkan kebijakan yang terbaik bagi koperasi itu sendiri. Untuk mencapai hal seperti itu tentu saja dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Di sisi lain seringkali koperasi dihadapkan pada masalah itu sendiri karena jarang sekali ada koperasi yang mampu memenuhi dananya sendiri tanpa adanya bantuan dari pihak lain misalnya pengelolaan dan penghimpunan dana dari masyarakat. Namun, penghimpunan dana dari masyarakat ini tidaklah serta merta didapatkan dengan mudah untuk mengumpulkannya.

Berkembangnya suatu zaman menjadikan lembaga keuangan syariah belakangan ini semakin banyak dan menjadi tumpuan perekonomian masyarakat menengah ke bawah. Untuk wilayah Jawa Timur, BMT ini tersebar di mana-mana. Mulai dari BMT yang merupakan dibentuk dari alumni pondok pesantren Sidogiri maupun juga BMT yang dibentuk oleh pesantren lainnya.

Di Bondowoso sekarang marak hutang-piutang dengan berbagai sistem. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah seperti BMT Sidogiri Cabang Bondowoso menjadi serbuan atau tumpuan masyarakat untuk melakukan pinjaman (pembiayaan). Lembaga keuangan tersebut berbasis syariah yang kita kenal lembaga bebas dari bunga.

Salah satu bentuk produk yang disalurkan BMT Sidogiri pada akhir-akhir ini yang sangat mendominasi dari pada pembiayaan yang lain adalah akad *buy back* atau yang dikenal dalam koperasi syariah *bai' al-wafa'* (Hafid-Kepala Cabang, Wawancara 19 Mei 2018). *Bai' Al-Wafa'* adalah Jual beli yang dilangsungkan dua pihak yang dibarengi dengan syarat bahwa yang dijual itu dapat dibeli kembali oleh penjual, apabila tenggang waktu yang telah

ditentukan telah tiba (Haroen, 2007: 157). Untuk akad ini, lebih banyak dipergunakan oleh pihak BMT Sidogiri dan mendapatkan respon yang positif dari kalangan masyarakat.

Kronologi akad *bai' al-wafa'* di BMT Sidogiri Cabang Bondowoso adalah yang dilakukan oleh nasabah dengan cara menjual barang ke BMT dan oleh koperasi disyaratkan agar dibeli kembali pada waktu yang telah ditentukan sudah tiba. Dari proses akad sampai waktu jatuh tempo, barang yang telah dibeli BMT disewakan kepada penjual pertama (nasabah).

Dalam pengaplikasian akad *bai' al-wafa'*, pihak BMT Sidogiri untuk mendapatkan sebuah keuntungan dari suatu pembiayaan maka dengan cara menyewakannya kepada nasabah yang menjualnya. Karena akad sewa (*ijarah*) adalah akad timbal balik maka *ijarah* tidak sah dengan upah yang belum diketahui, sama seperti jual beli. Upah dalam *ijarah* itu sama dengan harga dalam jual beli (Qal'ahji, 1999: 178).

Gambaran nyata pada pembiayaan *bai' al-wafa'* di BMT Sidogiri cabang Bondowoso seperti yang dilakukan oleh nasabah seperti berikut ini: Seorang nasabah bernama H. Lutfi bertempat tinggal di Desa Tangsil Wetan RT. 07 RW. 03 Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso mengajukan pembiayaan *bai' al-wafa'* yaitu menjual sepeda motor Jupiter Z dengan NOPOL (Nomor Polisi) P 6838 DT seharga Rp 5.000.000 kepada pihak BMT, akan tetapi sepeda tersebut tidak berada di tempat pada waktu akad. Karena dipakai oleh anaknya yang kuliah di Surabaya. Setelah itu oleh BMT, disewakan kepada nasabah (H. Lutfi) selama 6 bulan dengan besaran biaya sewanya adalah Rp 150.000 perbulannya. Dan nanti kalau sudah punya uang,

nasabah diwajibkan untuk membeli kembali (Lutfi -Nasabah, Wawancara 29 Mei 2018).

Berkenaan dengan praktik pembiayaan *bai' al-wafa'* yang dilakukan oleh BMT Sidogiri, beberapa gambaran riil yang menarik untuk dikaji dengan menggunakan kajian hukum Islam. *Pertama*, dari segi akad jual beli terhadap suatu barang pihak BMT Sidogiri menggunakan akad yang masih kontroversi karena akad ini dibarengi dengan tenggang waktu dan syarat, tentunya berlawanan dengan hadits nabi yang melarang adanya tenggang waktu dalam jual beli serta bertentangan dengan hadits yang tidak membolehkan adanya syarat ketika melangsungkan akad jual beli. *Kedua*, dari segi penerapannya barang tersebut disewa kembali terhadap orang yang menjualnya kepada BMT Sidogiri dan bisa menjadi dimiliki kembali apabila telah jatuh tempo. *Ketiga*, dalam hal angsurannya bisa melunasi sebagiannya dan ditambah biaya sewa, bisa hanya bayar sewannya dan biaya pokok pembelian dibayar di akhir. *Keempat*, barang yang menjadi objek akad *bai' al-wafa'* masih banyak perbedaan pendapat, ada yang berpendapat khusus benda yang tidak bergerak seperti kebun, rumah, sawah dan lain-lain serta ada pula yang berpendapat semua benda bisa dijadikan objek akad *bai' al-wafa'* yang penting bernilai ekonomis.

Narasi di atas ini cukup representatif sebagai alasan dasar yang bisa dijadikan latar belakang kajian dalam melakukan sebuah penelitian, sehingga peneliti dalam hal ini sangat tertarik mengangkat judul, perspektif istihsan terhadap akad *buy back* atau dikenal dengan *bai' al-wafa'* di BMT Sidogiri Cabang Bondowoso. Oleh karena itu, penelitian terhadap judul tersebut menarik untuk dikaji lebih dalam untuk memperoleh informasi keilmuan yang komprehensif dan kebenaran yang hakiki.

Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan komponen yang sangat penting demi keberhasilan suatu penelitian, karena penelitian dapat dikatakan berhasil jika dengan metode atau cara yang sestimatis dan teratur, sehingga permasalahan dapat terpecahkan dan tujuan penelitian dapat dirumuskan dengan baik. Oleh karena itu metode penelitian ini dapat dipandang vital peranannya, dalam penulisan karya ilmiah seperti jurnal ini. Dalam buku karya Prof. Dr. Sugiyono yang membahas tentang penelitian kualitatif dan kuantitatif menjelaskan. Bahwa metode penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat Postpositivisme, digunakan untuk meneliti objek alamiah. Di mana peneliti adalah instrumen kunci (Sugiyono, 2012: 15).

Terkait dengan metode penelitian dalam karya ilmiah ini, penulis menggunakan pendekatan Hukum Islam sekalipun ada sebagian yang mengadopsi dari pendekatan kualitatif yang berupa penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini dilakukan oleh penulis dengan berada langsung pada obyeknya, terutama dalam usahanya mengumpulkan data dan berbagai informasi. Dengan kata lain penulis turun dan berada di lapangan, atau langsung berada di lingkungan yang mengalami masalah atau yang akan diperbaiki atau disempurnakan.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh (Arikunto, 2002: 107). Dalam penelitian kualitatif menurut Spradley untuk memperoleh data yang akurat maka terdiri dari tiga komponen yaitu: *Place*, atau tempat di mana interaksi dalam situasi sosial yang sedang berlangsung; *actor*, atau pelaku atau

orang-orang yang sedang memainkan peran tertentu; *activity*, atau kegiatan yang dilakukan oleh aktor dalam situasi sosial yang sedang berlangsung (Sugiyono, 2010: 229).

Secara umum, sumber data dalam sebuah penelitian terbagi menjadi dua macam, yakni:

A. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam pembahasan ini adalah berupa kata-kata dan tindakan-tindakan yang didapat melalui wawancara, mendengar atau melihat langsung terhadap praktik dan hukum dalam *bai' al-wafa'* pada muamalah modern sekarang ini serta implikasi konsistensi bermadzhab (Sugiyono, 2009: 62). Data ini diperoleh secara langsung dari objek penelitian perorangan, kelompok, dan organisasi (Ruslan, 2003: 29).

B. Sumber Data Sekunder

Untuk memperkaya dan memperluas pembahasan, maka peneliti juga menggunakan sumber pendukung tersebut, yaitu sumber-sumber atau literatur-literatur yang membahas objek kajian ini (Sugiyono, 2009: 62). Misalnya kitab-kitab klasik, buku-buku kontemporer yang membahas tentang hukum *bai' al-wafa'* seperti *Fiqhul Islami wa Adilatuhu*, karya dari Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili, *Raddu Al-Mukhtar 'Ala Al-dari al-Mukhtar Syarh al-Tanwir al-abshar* karya ibn Abidin.

Prosedur Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penulisan karena tujuan utama dari penulisan adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang

ditetapkan. Secara umum terdapat tiga macam teknik pengumpulan data, yaitu:

A. Observasi

Dalam kamus ilmiah populer, observasi adalah pengamatan, pengawasan, peninjauan, penyelidikan dan riset (Al-Barry, 1994: 533). Jadi, peneliti melakukan pengamatan terhadap penerapan akad *bai' al-wafa'* serta implikasi konsistensi bermadzhab di BMT Sidogiri agar peneliti memperoleh informasi yang valid (Arikunto, 2006: 222). Sedangkan menurut Dr. Nawawi Tabrani mengatakan bahwa observasi di arahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, terutama dalam disiplin ilmu, baik ilmu eksakta maupun ilmu-ilmu sosial (Nawawi, 2014: 92).

B. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pertanyaan-pertanyaan atau tanya jawab secara lisan (Sugiyono, 2009: 72). Pertanyaan-pertanyaan tersebut ditujukan kepada orang-orang yang secara langsung menggunakan akad *ba'i al-wafa'* di lokasi penelitian, yaitu di BMT Sidogiri Cabang Bondowoso. Sehingga data yang didapat oleh penulis adalah data yang valid, serta sesuai dengan realita.

C. Dokumentasi

Menurut pendapat Guba dan Lincoln dia mendefinisikan dokumen sangat berbeda dengan record. Record adalah setiap pernyataan secara tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa (Moleong, 2013: 217). Dokumen dibagi menjadi dua bagian, *Pertama*, dokumen pribadi yaitu catatan atau karangan seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman dan kepercayaan yang dimasud dari dokumen. Untuk memperoleh kejadian

nyata tentang situasi sosial dan arti berbagai faktor di sekitar subyek penelitian. Jika guru atau peneliti menta siswanya untuk menuliskan pengalaman yang berkesan kepada mereka hal itu yang di maksud dokumen pribadi. *Kedua*, dokumen resmi adalah terbagi atas internal dan eksternal. Dokumen internal berupa memo, pengumuman, intruksi, aturan suatu lembaga masyarakat tertentu yang digunakan dalam kalangan sendiri. Termasuk didalamnya risalah atau laporan rapat, keputusan pemimpin kantor, dokumen demikian dapat memberikan informasi tentang keadaan aturan, disiplin, dan dapat memberikan petunjuk tentang gaya kepemimpinan. Dokumen eksternal berisi bahan-bahan informasi yang dihasilkan oleh suatu lembaga sosial misalnya majalah, buletin, pernyataan, dan berita yang disiarkan kepada media massa. Dokumen eksternal dapat dimanfaatkan untuk menelaah konteks sosial kepemimpinan (Moleong, 2013: 219).

Bai' al-Wafa'

Akad *bai' al-wafa'* sebenarnya berawal dari hutang piutang atau pinjam meminjam, yang ketika itu amat sulit tanpa ada imbalan dari yang berutang atau yang meminjam. Dalam menghindari riba, masyarakat Bukhara dan Balkh (selatan Rusia) menciptakan semacam akad, yang secara sepintas berbentuk jual beli, tetapi hakikatnya adalah pinjam meminjam dengan imbalan jasa. Dalam rangka menghindari terjadinya riba dalam pinjam-meminjam, masyarakat Bukhara dan Balkh ketika itu merekayasa sebuah bentuk jual beli yang dikenal kemudian dengan *bai' al-wafa'*. banyak di antara orang kaya ketika itu tidak mau meminjamkan uangnya tanpa ada imbalan yang mereka terima. Sementara

banyak pula para peminjam uang tidak mampu melunasi utangnya akibat imbalan yang harus mereka bayarkan. Sementara menurut Ulama fiqh, imbalan yang diberikan atas dasar pinjam-meminjam uang termasuk riba. Karena akad *bai' al-wafa'* sejak semula telah ditegaskan sebagai jual beli, maka dengan bebas pembeli memanfaatkan barang tersebut. Hanya saja pembeli tidak boleh menjual barang itu kepada orang lain kecuali pada penjual semula, karena jaminan yang berada di tangan pemberi utang merupakan jaminan utang selama tenggang waktu yang disepakati tersebut. Apalagi pihak yang berutang telah mempunyai uang untuk melunasi hutangnya sebesar harga jual semula pada saat tenggang waktu jatuh tempo, barang tersebut harus diserahkan kembali kepada penjual. dengan cara *bai' al-wafa'* ini, kemungkinan terjadinya riba dapat dihindarkan (Mardani, 2015: 178).

Pengertian Bai' al-Wafa'

Pengertian *bai' al-wafa'* Secara etimologis, *bai'* berarti jual beli dan *al-wafa'* berarti pelunasan hutang/penutupan hutang. Secara terminologis, *bai' al-wafa'* berarti jual beli bersyarat. Barang yang dijual dapat ditebus kembali jika tenggang waktunya tiba (Ihsan, 2005: 278). Ada juga yang berpendapat bahwa dalam kitab Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *bai' al-wafa'* (jual beli dengan hak membeli kembali) adalah jual beli yang dilangsungkan dengan syarat bahwa barang dijual tersebut dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang disepakati telah tiba (Mardani, 2015: 178).

Adapun definisi *Bai' al-Wafa'* menurut beberapa pendapat sebagai berikut:

A. Sedangkan definisi *Bai' al-Wafa'* menurut kitab fiqh riba Dr. Abdul Azhim Jalaluddin Abu Zaid, Seseorang menjual sebuah benda seharga 1000 dengan syarat jika penjual itu mengembalikan

uangnya (*tsaman*), maka pembeli tersebut mengembalikan benda yang dibelinya itu kepada penjual semula (Zaid, 2011: 537).

- B. Menurut Ibnul Abidin, *Bai' al-Wafa'* adalah: Suatu akad dimana seorang yang membutuhkan uang menjual barang kepada seseorang yang memiliki uang cash. Barang yang dijual tersebut tidak dapat dipindah-pindah dengan kesepakatan kapan ia dapat mengembalikan harga barang tersebut maka ia dapat meminta kembali barang itu (Abidin, t.t.: 257).
- C. Definisi *Bai' al-Wafa'* menurut Fiqh Sunnah yaitu: seseorang yang membutuhkan uang dengan menjual (*real estate/real property*) barang yang tidak dapat dipindah-pindahkan seperti rumah dengan kesepakatan jika ia dapat melunasi (mengembalikan) harga tersebut maka ia dapat mengambil kembali barang itu (Sabiq, 2009: 166).
- D. Menurut Yakan Zuhdi, *Bai' al-Wafa'* adalah: Suatu akad jual beli yang mana pembeli berkomitmen setelah sempurna akad bai' untuk mengembalikan barang yang telah dibelinya kepada penjualnya sebagai ganti pengembalian harga barang tersebut.
- E. Menurut Mustafa Ahmad Zarqa, *Bai' al-Wafa'* ialah dua jual beli yang dilakukan oleh dua pihak yang dibarengi dengan syarat bahwa barang yang dijual itu dapat dibeli kembali oleh penjual, apabila tenggang waktu yang ditentukan telah tiba. Tenggang waktu pembelian kembali dapat terjadi 1 tahun atau 2 tahun.
- F. Menurut Dr. Nasrun Haroen, *bai' al-wafa'* adalah jual beli yang dilangsungkan dua pihak yang dibarengi dengan syarat bahwa yang dijual itu dapat dibeli kembali oleh penjual, apabila tenggang waktu yang ditentukan telah tiba (Haroen, 2007: 156).

Artinya, jual beli ini mempunyai tenggang waktu yang terbatas, misalnya satu tahun, sehingga apabila waktu setahun telah habis, maka penjual membeli barang itu kembali pada pembelinya. Misalnya, Ubaid sangat memerlukan saat ini, lalu ia menjual sawahnya seluas dua hektar kepada Ali seharga satu juta selama dua tahun. Mereka sepakat menyatakan bahwa apabila tenggang waktu dua tahun itu telah habis, maka Ubaid akan membeli sawah itu kembali seharga penjualan semula. Disebabkan akad yang digunakan adalah akad jual beli, maka tanah sawah boleh dieksploitasi Ali selama dua tahun itu dan dapat dimanfaatkan sesuai kehendaknya, sehingga tanah itu bisa menghasilkan keuntungan baginya. Akan tetapi, tanah sawah tidak boleh dijual kepada orang lain (Mardani, 2015: 179).

Akad *buy back* atau *bai' al-wafa'* sejak semula telah ditegaskan sebagai jual beli, maka pembeli bebas memanfaatkan barang itu. hanya saja pembeli tidak boleh menjual barang itu kepada orang lain selain kepada penjual semula, karena barang jaminan yang berada di tangan pemberi utang merupakan jaminan utang selama tenggang waktu yang disepakati itu. apabila pemilik barang (debitur) telah mempunyai uang untuk melunasi harga jual semula (sebesar utangnya). Pada saat tenggang waktu jatuh tempo, barang itu harus diserahkan kembali kepada penjual dengan cara *bai' al-wafa'* ini.

Nama-nama *bai' al-wafa'* pada awal perkembangannya di Syiria, *Bai' al-Wafa'* disebut juga *bai' itha'ah*. di Mesir dinamakan *Bai' al-Amanah*, Ulama Syafi'iyah menyebutnya *bai' 'uhdah* dan *bai' ma'ad*, Ulama Hanabilah menyebutnya *bai' amanah*, Ulama Hanafiyah menyebutnya selain *Bai' al-Wafa'*, juga *bai' jaiz* (artinya jual beli dibolehkan karena bersih dari riba) (Abidin, t.t.: 246).

Dasar Hukum Bai' al-Wafa'

Menurut Mustafa Ahmad az-Zarqa dan Abdurrahman Asha-buni dalam sejarahnya. *Bai' al-Wafa'* baru mendapatkan justifikasi para ulama fiqh setelah berjalan beberapa lama. Maksudnya, bentuk jual beli ini telah berlangsung beberapa lama dan akad *bai' al-wafa'* ini telah menjadi adat kebiasaan (*urf*) masyarakat Bukhara dan Balkh, baru kemudian para ulama fiqh, dalam hal ini ulama Hanafi, melegalisasi bentuk jual beli ini. Imam Nazmuddin An-Nasafi (461-573 H), seorang ulama terkemuka Mazhab Hanafi di Bukhara, mengatakan: "Para syekh kami (Hanafi) membolehkan *bai' al-wafa'* sebagai jalan keluar dari riba (Mardani, 2015: 180).

Muhammad Abu Zahrah, tokoh fikih dari Mesir, mengatakan bahwa dilihat dari segi sosio-historis, kemunculan *bai' al-wafa'* di tengah-tengah masyarakat Bukhara dan Balkh pada pertengahan abad ke-5 H disebabkan keengganan para pemilik modal untuk memberi utang kepada orang-orang yang membutuhkan uang jika mereka tidak mendapat imbalan. Hal ini menyulitkan masyarakat yang membutuhkan. keadaan ini membawa mereka untuk membuat akad tersendiri, sehingga kebutuhan masyarakat terpenuhi dan keinginan orang kaya pun terayomi (Mardani, 2015: 180). Jalan keluar yang mereka ciptakan ialah *bai' al-wafa'*. dengan cara ini, demikian Az-Zarqa, disatu pihak kebutuhan masyarakat lemah terpenuhi, sementara pada saat yang sama mereka terhindar dari praktik riba.

Jalan fikiran ulama Madzhab Hanafi dalam memberikan justifikasi terhadap *bai' al-wafa'* didasarkan pada *istihsan 'urfi* (menjustifikasi suatu permasalahan yang telah berlaku umum dan berjalan baik di tengah-tengah masyarakat). Akan tetapi ulama fiqh lainnya tidak bisa melegalisasi bentuk jual beli ini, alasan mereka adalah:

A. Dalam suatu akad jual beli tidak dibenarkan adanya tenggang waktu,

karena jual beli adalah akad yang mengakibatkan perpindahan hak milik secara sempurna dari penjual ke pembeli.

- B. Dalam jual beli tidak boleh ada syarat bahwa barang yang dijual itu harus dikembalikan oleh pembeli ke penjual semula, apabila ia telah siap mengembalikan uang seharga jual semula (HR. Muslim, An-Nasa'i, Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah).
- C. Bentuk jual beli ini tidak ada di zaman Rasulullah SAW maupun di zaman sahabat.
- D. Jual beli ini merupakan hilah yang tidak sejalan dengan maksud syara' dan persyariaan jual beli (Haroen, 2007: 156).

Namun, para ulama *muta'akhirin* (generasi belakangan) dapat menerima baik bentuk jual beli ini, dan menganggapnya sebagai akad yang sah. Bahkan dijadikan hukum positif dalam majalah Kodifikasi Hukum Perdata Turki Ustmani (*al-ahkam al'adhliyah*) yang disusun pada tahun 1287 H. Begitupun dalam hukum positif Indonesia *bai' al-wafa'* telah diatur didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 112 s/d 115 (Mardani, 2015: 181).

Begitu pula dalam Hukum Positif Indonesia *bai' al-wafa'* telah diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 112 s/d 115.

Pasal 112

- 1) Dalam jual beli yang bergantung pada hak penebusan, penjual dapat uang seharga barang yang dijual dan dapat menuntut barangnya dikembalikan.
- 2) Pembeli sebagaimana diatur dalam ayat (1) yaitu berkewajiban mengembalikan barang dan menuntut uangnya kembali seharga barang itu.

Pasal 113

Barang dalam jual beli yang bergantung pada hak penebusan, tidak boleh dijual kepada pihak lain,

baik oleh penjual maupun oleh pembeli, kecuali ada kesepakatan di antara para pihak.

Pasal 114

- 1) Kerugian barang dalam jual beli dengan hak penebusan adalah tanggung jawab pihak yang menguasainya.
- 2) Penjual dalam jual beli dengan hak penebusan berhak untuk membeli kembali atau tidak terhadap barang yang telah rusak.

Pasal 115

Hak membeli kembali dalam *bai' al-wafa'* dapat diwariskan (Mardani, 2015: 181).

Rukun Bai' al-Wafa'

Ulama Hanafiyah mengemukakan bahwa yang menjadi rukun dalam *bai' al-wafa'* adalah sama dengan rukun jual beli pada umumnya yaitu pernyataan menjual (*ijab*), dan pernyataan membeli (*qabul*). dalam jual beli Ulama Mazhab Hanafi hanya menjadikan *ijab* dan *qabul* sebagai rukun akad, Sedangkan adanya pihak yang berakad (penjual dan pembeli), barang yang dibeli, dan harga barang tidak termasuk rukun, akan tetapi termasuk syarat jual beli *bai' al-wafa'*.

Demikian juga persyaratan *bai' al-wafa'* menurut mereka sama dengan persyaratan jual beli pada umumnya. Penambahan syarat untuk *bai' al-wafa'* hanyalah dari segi penegasan bahwa barang telah dijual itu harus dibeli kembali oleh penjual dan tenggang waktu berlakunya jual beli itu harus tegas, misalnya satu tahun, dua tahun, atau lebih (Mardani, 2015: 182).

Menurut Az-Zarqa, dalam *bai' al-wafa'*, apabila terjadi keengganan salah satu pihak untuk membayar utangnya, penyelesaiannya akan dilakukan melalui pengadilan. Jika yang berutang tidak mampu membayar utangnya ketika jatuh

tempo, maka berdasarkan penetapan pengadilan barang yang dijadikan jaminan tersebut dapat dijual dan utang pemilik barang dapat dilunasi. Jika pemegang barang enggan memberikan barangnya ketika utang pemilik barang telah dilunasi, pengadilan berhak memaksanya mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya. dengan demikian, transaksi yang berlaku dalam *bai' al-wafa'* cukup jelas dan terperinci serta mendapatkan jaminan yang kuat dari lembaga hukum. dengan demikian, tujuan yang dikehendaki oleh *bai' al-wafa'* diharapkan dapat tercapai.

Objek Akad Bai' Al-Wafa'

Musthafa Ahmad al-Zarqa' mengatakan, bahwa barang yang diperjual belikan dalam akad *bai' al-wafa'* adalah barang yang tidak bergerak, seperti tanah perkebunan, rumah, tanah, perumahan dan sawah (Mardani, 2015: 179). Artinya asset yang dijual dalam *bai' al-wafa'* biasanya rumah (*property*), sawah, kebun dan barang yang tidak bergerak (*'ainul 'iqar*). Misalnya, Ahmad membutuhkan uang untuk suatu keperluan, maka ia menjual kebun kurmanya seluas 10 hektar kepada seseorang dengan harga 500 dinar dalam waktu dua tahun. Keduanya sepakat, jika waktu sudah berakhir, maka Ahmad membeli kembali kebun kurmanya seharga penjualan semula, yaitu Rp 500 dinar. oleh karena akad yang digunakan adalah akad jual beli, maka pembeli boleh memanfaatkan dan menikmati hasil kebun tersebut, sehingga kebun itu mendatangkan keuntungan baginya. Tetapi kebun tersebut tidak boleh dijual kepada orang lain. Dalam *bai' al-wafa'*, status asset yang dijual bukanlah gadai (*rahn*), karena *bai' al-wafa'* adalah bentuk jual beli, sehingga asset yang dibeli pembeli (*buyer*) menjadi miliknya, makanya pembeli dengan bebas dapat memanfaatkannya dan menikmati hasilnya.

Cuma ia tidak boleh menjual asset itu kepada orang lain. Hal ini disebut *ba'i maushufah bil dzimmah*. artinya, jual beli yang disifati dengan tanggungan menjual kembali kepada penjual semula, yakni pembeli berkewajiban menjual kembali asset itu kepada penjual semula (<http://suherilbs.wordpress.com/fiqih/>, diakses pada tanggal 24 April 2017).

Perbedaan Bai' al-Wafa' dengan Rahn

Perbedaan antara *bai' al-wafa'* dengan rahn adalah sebagai berikut:

- A. Dalam akad rahn pembeli tidak sepenuhnya memiliki barang yang dibeli (karena harus dikembalikan kepada penjual). Sedangkan dalam *bai' al-wafa'*, barang itu sepenuhnya menjadi milik pembeli selama tenggang waktu yang disepakati.
- B. Dalam akad rahn, jika barang yang digadaikan (*marhun*) rusak selama di tangan pembeli, maka kerusakan itu menjadi tanggung jawab pemegang barang. Sedangkan dalam *bai' al-wafa'*, apabila kerusakan itu bersifat total (rusak parah), baru menjadi tanggung jawab pembeli. Apabila kerusakannya tidak parah, maka hal itu tidak merusak akad.
- C. Dalam akad rahn segala biaya yang diperlukan untuk pemeliharaan barang menjadi tanggung jawab pemilik barang, sedangkan dalam *bai' al-wafa'* biaya pemeliharaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembeli, karena barang itu telah menjadi miliknya selama tenggang waktu yang telah disepakati.
- D. Kedua belah pihak tidak boleh memindah tangankan barang itu ke pihak ketiga (Mardani, 2015: 182).

Perbedaan *bai' al-wafa'* dengan gadai (*rahn*) antara lain:

No	Rahn	Bai' al-wafa
1	Pembeli tidak sepenuhnya memiliki barang yang dibeli	Pembeli sepenuhnya memiliki barang yang dibeli, tetapi <i>mausufah biz zimmah</i>
2	Barang gadaian tidak boleh dimanfaatkan penerima gadai, kecuali hewan kenderaan dan atau izin pemilik	Barang yang sudah dibeli bebas dimanfaatkan pembeli selama jangka waktu yang disepakati
3	Biaya yang diperlukan untuk pemeliharaan barang gadaian menjadi tanggung jawab pemilik barang	Biaya yang diperlukan untuk pemeliharaan barang menjadi tanggung jawab pembeli
4	Status asset tetap milik yang menggadaikan	Status asset menjadi milik pembeli selama jangka waktu yang disepakati
5	Jika barang gadaian rusak menjadi tanggung jawab penerima gadai, baik rusak kecil atau besar	Jika barang rusak sedikit, akad tetap berlangsung, kecuali rusak parah atau rusak total.

Sedangkan Persamaan antara *Bai' al-wafa* dan gadai (*Rahn*), antara lain:

No	Persamaan
1	Kedua belah pihak sama-sama tidak boleh memindah tangankan barang itu kepada pihak ketiga

2	Baik <i>rahn</i> maupun <i>bai' al-wafa'</i> , pihak I (penjual/penggadai) sama-sama mendapatkan uang dengan menyerahkan barang
3	Jika terjadi kerusakan barang, maka kerusakan itu ditanggung murtahin dan pembeli, kecuali yang rusak sedikit (sesuai <i>'urf</i>)
4	Ketika hutang (uang penjualan) dikembalikan kepada pembeli (pada saat jatuh tempo) maka pembeli wajib memberikan barang kepada penjual semula

Istihsan

Imam Hanafi menyebut istihsan merupakan salah satu macam dari qiyas. Berarti istihsan adalah *qiyas khafi* yang berada di hadapan *qiyas jaly*. Dinamakan demikian karena menunjukkan bahwa *qiyas khafi* lebih diutamakan untuk diamalkan (Zuhaily, 1990: 735, juz II).

Beda halnya dengan penyebutan istihsan menurut Malikiyah dan Hanabilah. Imam Malik mengatakan bahwa istihsan termasuk sembilan puluh persen dari seluruh ilmu. Sedangkan menurut Imam Asbagh, beliau mengatakan istihsan terkadang lebih umum dari pada qiyas. Kemudian Imam Syafi'i dalam kitab ushulnya (*al-Risalah*) menolak adanya istihsan, beliau mengatakan "*Barang siapa yang memutuskan hukum berdasarkan istihsan, maka sebenarnya dia telah membuat-buat syariat baru*" (Nahe'i & Juandi, 2010: 114).

Pengertian Istihsan

Istihsan menurut makna bahasa (etimologi) adalah menganggap sesuatu itu baik, yang diambil dari kata *al-husnu* (baik) (Effendi & Zein, 2012: 142). Sedangkan secara terminologi, istihsan menurut Ulama Ushul dapat diartikan dengan anekaragam

makna. *Pertama*, Istihsan adalah berpalingnya seorang mujtahid dari tuntutan *qiyas* yang *jaly* (nyata) kepada tuntutan *qiyas* yang *khafi* (samar). *Kedua*, berpalingnya seorang mujtahid dari hukum *kulli* (umum) kepada hukum *istitsna'i* (pengecualian) karena terlintas dalam pikiran mereka ada dalil yang dianggap lebih unggul. *Ketiga*, berpalingnya seorang mujtahid dari kehendak hukum *dzahir* (jelas) kepada kehendak hukum *khafi* (samar) sebab ada dalil yang unggul menurut pandangan para mujtahid untuk berpindah pada hukum yang *khafi* (samar) (Khallaf, 1994: 79-80).

Menurut Imam Abu al-Hasan al-Karhi, istihsan adalah penetapan hukum dari seorang mujtahid terhadap suatu masalah yang menyimpang dari ketetapan hukum yang diterapkan pada masalah-masalah yang serupa, karena ada alasan yang lebih kuat yang menghendaki penyimpangan itu (Zahrah, 2005: 401).

Sedangkan menurut Ibnul Anbary, Seorang ahli fiqh Madzhab Maliky, memberikan definisi bahwa, *istihsan* ialah memilih menggunakan *maslahat juz'iyah* yang berlawanan dengan *qiyas kully*. Definisi ini seirama dengan definisi yang dikemukakan oleh Ibnu Rush yang mengatakan bahwa, istihsan adalah mengesampingkan dalil qiyas yang menjurus ke arah pemakaian yang berlebihan sehingga perlu dihindarkan kepada kasus-kasus tertentu karena adanya kondisi khusus yang dapat mempengaruhi ketentuan hukumnya (Zahrah, 2005: 402).

Dasar Hukum Istihsan

Dasar hukum penggunaan dalil logika bernama istihsan ini adalah beberapa teks wahyu sebagai berikut:

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَأُولَئِكَ الَّذِينَ

هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ ۝

Artinya: “mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal” (QS. al-Zumar: 18).

... وَأَمْرَ قَوْمِكَ يَاخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُورِيكُمْ دَارَ

الْفَلْسِقِينَ ۝

Artinya: “... suruhlah kaummu berpegang pada perintah-perintah yang sebaik-baiknya. Akan aku perlihatkan padamu kelak negeri orang-orang fasik” (QS. al-A’raf:145).

ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن (رواه احمد)

Hadits Nabi yang artinya: sesuatu yang oleh orang Islam dianggap baik, maka menurut Allah juga baik.(HR Imam Ahmad).

Istihsan dengan pengertian di atas sesungguhnya diamalkan oleh hampir semua *fuqaha’ al-qudama* (juris Islam terdahulu). Oleh karena itu, tidak perlu dipertentangkan lagi lantaran ia dilandaskan pada nalar ijtihad dengan pijakan dalil yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Kondisinya menjadi berbeda jika istihsan dimaknai penganggapan baik oleh mujtahid tanpa sandaran dalil apapun, baik berupa Al-qur’an, sunnah, ijma’, maupun qiyas. Pemaknaan seperti ini wajar jika berujung pada penolakan secara keras

terhadap penggunaan istihsan (Yasid, 2010: 41-42).

Macam-Macam Istihsan

Syaikh Ibnu Araby membagi istihsan menjadi empat macam, yaitu:

- Meninggalkan dalil karena *urf*
- Meninggalkan dalil karena *ijma’*
- Meninggalkan dalil karena ada *masalahah*
- Meninggalkan dalil karena untuk meringankan dan menghindarkan kesulitan (*musyaaqah*) (Zahrah, 2005: 402).

Analisi Hukum Bai’ al-Wafa’ di BMT Sidogiri Cabang Bondowoso

Bai’ al-wafa’ memang merupakan jual beli yang masih diperselisihkan dikalangan ulama. Sehingga para ulama memberikan hukum yang berbeda-beda terhadap akad *bai’ al-wafa’* ini, Di antaranya: Ibnu Abidin dalam kitabnya yang berjudul *Raddul Muhtar*, beliau berpendapat bahwa hukum jual beli *al-wafa’* diperbolehkan, dengan alasan untuk menghindarkan masyarakat dari perbuatan riba dalam pinjam-meminjam. Hal itu dikarenakan, di antara orang kaya ketika itu tidak mau meminjamkan uangnya tanpa ada imbalan yang mereka terima. Sementara banyak para peminjam uang tidak mampu melunasi hutangnya akibat imbalan yang harus mereka bayarkan bersama dengan sejumlah uang yang mereka pinjam. Hal ini membuat kesulitan bagi masyarakat yang memerlukan. Keadaan ini membawa mereka untuk menciptakan sebuah akad tersendiri, sehingga keperluan masyarakat terpenuhi dan keinginan orang-orang kayapun terayomi. Jalan keluar yang mereka ciptakan itu adalah *bai’ al-wafa’*.

Ibnu Abidin mengatakan, ketika kedua orang membatalkan perjanjian sebelum akad selesai, ataupun mengira bahwa perjanjian tersebut dianggap tidak lazim, maka jual beli tersebut dinyatakan *bai’*

fasid. Namun, ketika melakukan perjanjian sebelum akad jual beli, setelah itu baru melakukan akad jual beli yang tidak menyebutkan kata *wafa'* di dalamnya, maka perjanjian dihukumi boleh. Bahkan ketika perjanjian tersebut ingin diteruskan, maka kedua belah pihak wajib untuk menyempurnakannya. Hal itu disebabkan dalam suatu perjanjian terkadang terdapat ketentuan akan kebutuhan masyarakat yang mendesak.

Ulama Hanafiyah juga berpendapat, bahwa jual beli *al-wafa'* adalah sama dengan gadai (*rahn*), dan bukan jual beli (*bai'*), maka hukum *bai'* sama seperti hukum gadai. Argumentasi mereka adalah bahwa yang dijadikan pegangan dalam transaksi-transaksi adalah maknanya, bukan lafadz dan bentuknya (strukturnya). Sementara, Sayid Sabiq dalam bukunya yang berjudul "*Fiqh Sunnah*" mengatakan, bahwa *bai' al-wafa'* hukumnya sama dengan hukum penggadaian. Sayid Sabiq juga mengatakan bahwa ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa akad *bai' al-wafa'* disebut dengan akad *rahn* dan ada pula yang mengatakan dengan sebutan jual beli, karena pembeli bisa memanfaatkan dari barang yang dibeli. Di satu sisi, ada juga yang mengatakan, kata-kata *bai'* tidak disebut akad *rahn*.

Dari buku ensiklopedia fiqh juga disebutkan, bahwa jual *beli al-wafa'* adalah termasuk gadai (*rahn*), tetapi tidak dilihat sebagai bagian dari kategori transaksi kontemporer yang diperbolehkan oleh sebagian fuqaha terdahulu. Dilihat dari sisi barang yang menjadi jaminan harus kembali lagi kepada pemilik harta, akad ini mirip dengan *rahn*, tapi jika dilihat dari sisi bahwa harta yang menjadi jaminan tersebut bebas untuk diambil manfaatnya oleh penerima jaminan, akad ini mirip dengan *bai'*. Sehingga jual beli ini merupakan jual beli khusus.

Menurut Abdul Hafidz selaku Dewan Pengawas Syariah, mengatakan bahwa akad

bai' al-wafa' ini terdiri atas dua bentuk yaitu: *pertama*, pada saat akad terjadi itu merupakan jual beli. *Kedua*, Diakhir akad, *bai' al-wafa'* ini seperti gadai, karena dengan jatuhnya tempo yang disepakati kedua belah pihak, penjual harus mengembalikan uang pembeli sejumlah harga yang diserahkan pada awal akad, dan pembeli harus mengembalikan barang yang dibelinya itu kepada penjual secara utuh. Dari sini terlihat bahwa *bai' al-wafa'* diciptakan dalam rangka menghindari riba, sekaligus sarana tolong menolong antara pemilik modal dan orang yang membutuhkan uang dalam jangka waktu tertentu. Oleh sebab itu, ulama Mazhab Hanafi menganggap *bai' al-wafa'* adalah sah dan tidak termasuk dalam larangan Rasulullah SAW yang melarang jual beli yang dibarengi dengan syarat. Karena sekalipun disyaratkan bahwa harta itu harus dikembalikan kepada pemilik semula, namun pengembaliannya itupun melalui akad jual beli. Disamping itu, inti dari jual beli ini adalah dalam rangka menghindarkan masyarakat melakukan suatu transaksi yang mengandung riba. Kemudian dalam proses pemanfaatan objek akad (barang yang dijual), statusnya tidak sama dengan *rahn*, karena barang tersebut benar-benar telah dijual kepada pembeli. Seseorang yang telah membeli suatu barang berhak sepenuhnya memanfaatkan barang tersebut. Hanya saja, barang itu harus dijual kembali kepada penjual semula seharga penjualan pertama. Menurut mereka, inipun bukan suatu cacat dalam jual beli.

Berbeda dengan Ibnu Taimiyah memandang jual beli ini tidak sah. Ia mengatakan, jual beli yang dipraktikkan oleh sebagian masyarakat tampak seperti jual beli amanah, apabila uang dikembalikan maka barang dikembalikan. Maka jual beli ini adalah jual beli *bathil* menurut para imam Ibnu Taimiyah, baik dengan persyaratan yang disebutkan dalam waktu akad maupun melalui kesepakatan sebelum akad. Demikian disampaikan oleh Ibnu Taimiyah

adalah kitab *Majmu' al-Fatwa*. Mereka melihat jual beli *al-wafa'* dari segi bahwa ia termasuk gadai (*rahn*), tetapi mereka tidak melihatnya sebagai bagian dari kategori transaksi kontemporer yang diperbolehkan oleh sebagian fuqaha terdahulu.

Sedangkan menurut Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *bai' al-wafa'* hukumnya fasid karena syarat penjual mengatakan bahwa ia akan membeli kembali barang yang telah dijualnya dari pembeli jika ia mengembalikan uang pembeli yang telah dibayarkan. Bertentangan dengan tujuan jual beli, yaitu hak milik pembeli terhadap barang dagangan yang dibelinya yang bersifat permanen. Hal ini juga sejalan dengan sebuah hadits Rasulullah SAW, "setiap hutang yang dibarengi pemanfaatan (untuk pemberi hutang) adalah riba". Jadi akad *bai' al-wafa'* sejak semula ditegaskan sebagai jual beli, maka pembeli dengan bebas memanfaatkan barang tersebut tanpa ada batasan waktu.

Para ulama Syafi'iyah tidak melegalisasi bentuk jual beli ini dengan alasan: *Pertama*, dalam suatu akad beli tidak dibenarkan adanya tenggang waktu, karena jual beli adalah akad yang mengakibatkan perpindahan hak milik secara sempurna dari penjual kepada pembeli. *Kedua*, dalam jual beli tidak boleh ada syarat bahwa barang yang dijual itu harus dikembalikan oleh pembeli kepada penjual semula, apabila ia telah siap mengembalikan uang seharga penjualan semula. *Ketiga*, bentuk jual beli ini tidak pernah ada di zaman Rasulullah SAW maupun sahabat. *Keempat*, jual beli ini merupakan hilah yang tidak sejalan dengan maksud-maksud syara' persyariatan jual beli. *Kelima*, jual beli ini menyerupai bentuk akad *rahn*, kerana dilihat dari sisi bahwa harta yang menjadi jaminan harus kembali lagi kepada pemilik harta.

Menurut hemat penulis, tujuan dari akad *bai' al-wafa'* adalah untuk memberi kesempatan peminjam mengambil keuntungan dengan cara benar, dan

memberi kesempatan kepada peminjam uang untuk bisa dapat memanfaatkan barang yang dijualnya serta keinginan untuk memilikinya lagi setelah beberapa saat masa sewa berakhir. *Bai' al-wafa'* sejak pertama kali diadakan sebagai jual beli, maka pembeli dengan bebas memanfaatkan barang tersebut. Hanya saja muncul kesepakatan dari kedua belah pihak bahwa pembeli tidak boleh menjual barang tersebut selain kepada pemilik semula. Sebab barang tersebut pada hakikatnya merupakan sebuah jaminan atas hutang yang harus dikembalikan dalam waktu yang telah disepakati. Apabila pemilik harta tersebut telah mempunyai utang, penjual harus mengembalikan utangnya dan pembeli harus mengembalikan barangnya.

Dari dua pendapat yang berbeda di atas, penulis menyimpulkan bahwa akad *bai' al-wafa'* sebenarnya terdapat dua bentuk akad, yakni jual beli dan gadai. Lalu apakah *bai' al-wafa'* ini tergolong *gharar*, karena ketidak jelasannya? Penulis menganggap, sebenarnya akad tersebut bukan jual beli murni dan bukan pula *rahn* murni, tetapi kombinasi dari kedua akad. *Bai' al-wafa'* juga bukan *gharar*, melainkan sebuah kontrak baru yang hak atau kewajiban para pihak cukup jelas di dalamnya. Demikian pula status barang yang dijadikan obyek dalam kontrak ini sangat jelas.

Melihat perbedaan pendapat yang ada, maka cara untuk menyikapi adalah dengan selalu mempertimbangkan aspek maslahat. Pertimbangan munculnya maslahat menjadi penting, karena pada dasarnya dalam transaksi jual beli aspek maslahat adalah sesuatu yang menjadi koridornya. Jika sebuah masyarakat telah mempraktikkan jual beli *al-wafa'*, dan pada mereka muncul kemaslahatan bersama, tanpa adanya pihak yang dirugikan. Aspek *urf* juga perlu dipertimbangkan pula dalam menentukan jual beli *al-wafa'*. *Urf* sendiri merupakan adat kebiasaan yang sudah berjalan di masyarakat. Jika di suatu

masyarakat sudah terjadi praktik yang demikian dan masyarakat dapat memenuhi prinsip-prinsip dasar dalam muamalah, maka jual beli inipun dapat dipilih.

Jalan pikiran Ibnu Abidin dalam memberikan justifikasi kepada *bai al-wafa'* adalah didasarkan pada *istihsan urfiy*. Beliau memandang jual beli ini adalah sah. Menurut penulis, pendapat Ibnu Abidin sudah tepat, karena memang tujuannya sendiri adalah untuk menghindarkan masyarakat dari perbuatan riba yang digemari masyarakat. Dalam hukum Islam faktor niat sangat mempengaruhi keabsahan suatu bentuk muamalah, kalau niat dari pihak-pihak yang bertransaksi tidak sesuai dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh syara' pada suatu bentuk muamalah, maka transaksi tersebut tidak dapat dibenarkan. Atas dasar itu sasaran dari suatu akad harus senantiasa mengacu kepada tujuan yang dikehendaki syara' dalam setiap penyariatian hukum, yaitu kemaslahatan manusia secara keseluruhan.

Kesimpulan

Dari beberapa pembahasan yang dipaparkan maka perlu ada kesimpulan supaya ada titik terang yang lebih kongkrit. Oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

A. Penerapan akad *buy back* atau *bai' al-wafa'* di BMT Sidogiri Cabang Bondowoso yaitu pihak BMT Sidogiri dengan melakukan pembelian suatu barang kepada nasabah dengan menggunakan akad *bai' al-wafa'*. Kemudian barang yang menjadi objek pembelian tersebut disewakan kembali oleh BMT Sidogiri kepada nasabah yang menjual barangnya itu dengan menggunakan akad ijarah. Artinya, Koperasi BMT Sidogiri bertindak sebagai pembeli pertama sekaligus sebagai penjual kedua dan nasabah tersebut sebagai pihak

penjual pertama sekaligus sebagai pembeli kedua. Namun, pihak BMT Sidogiri memberikan syarat kepada nasabah agar wajib membeli kembali barang tersebut setelah jatuh tempo dan membayar sewa sebesar nominal yang telah disepakati pada waktu akad berlangsung.

B. Jalan fikiran ulama Madzhab Hanafi dalam memberikan justifikasi terhadap *buy back* atau *bai' al-wafa'* yang didasarkan pada *istihsan 'urfi* adalah termasuk jual beli yang sah karena sudah menjadi kebiasaan yang baik di masyarakat. Ibnu Abidin juga memperbolehkan jual beli *al-wafa'*, dengan alasan untuk menghindari riba yang sangat berkembang di masyarakat. Oleh sebab itu beliau menganggap *bai' al-wafa'* tidak termasuk ke dalam larangan Rasulullah SAW. yang melarang jual beli yang dibarengi dengan syarat. Sedangkan fuqaha yang lain seperti Imam Syafi'i berpendapat berbeda yaitu akad *bai' al-wafa'* ini adalah jual beli yang fasid dan Ibnu Taimiyah juga berpendapat bahwa akad *bai' al-wafa'* ini termasuk jual beli yang tidak sah (*bathil*) yang dipraktikkan oleh masyarakat tampak sama dengan jual beli amanah.

Daftar Pustaka

- Abidin, I. (1994). *Raddul Muhtar ala al-Dar al-Muhktar Sharah Tanwir al-Absar*. Bairut: Dar al-kitab Al-ilmiah.
- Al-Barry, M. D. (1994). *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola.
- Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syari'ah: Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani Press,.

- Effendi, S., & Zein, M. (2012). *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hafid (Kepala Cabang), *Wawancara*, Bondowoso, 19 Mei 2018.
- H. Lutfi (Nasabah), *Wawancara*, Bondowoso, 29 Mei 2018.
- Haroen, N. (2007). *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Ihsan, A. B. (2005). *Ensiklopedi Islam*, Jakarta : PT. Intermedia.
- Khallaf, A. W. (1994). *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama Semarang.
- Kasmir. (2012). *Dasar-Dasar perbankan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqih Muamalah*, Jakarta: Prenada Kencana Group.
- Martono. (2002). *Bank & Lembaga Keuangan Lain*, Yogyakarta: Ekonisia.
- Moleong, P. L. J. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nahe'i, I., & Juandi, W. (2010). *Revitalisasi Ushul Fiqh*, Situbondo: Ibrahimy Press.
- Nawawi. (2014). *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Malang: Genius Media.
- Qal'ahji, M. R. (1999). *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab, Terj. M. Abdul Mujieb*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ridwan, M. (2004). *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press.
- Ruslan, R. (2003). *Metode Penelitian: Public Relation Dan Komunikasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sabiq, S. (2009). *Fiqh As-sunnah*, Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publication.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabet.
- Sugiyono. (2009). *Memahami Penelitian Kualitatif: dilengkapi dengan contoh proposal dan laporan penulisan*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Yasid, A. (2010). *Aspek-aspek Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zahra, M. A. (2005). *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Zaid, A. A. J. A. (2011). *Fiqh Riba*, Jakarta: Senayan Publishing.
- Zuhaily, W. (1990). *Ushul Fiqh Islamy*, Bairut: Dar al-Fikr.